



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-12 - 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH DAN PESERTA MANDIRI KELAS III YANG TERDAFTAR DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/ PMK.02/ 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/ Atau Pemerintah Daerah, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal Daerah;



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota solok di Privinsi sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta Bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440/473/2021 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan peserta Mandiri Kelas III yang Terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp.2.800,00 (dua ribu Delapan Ratus rupiah) per orang per bulan.

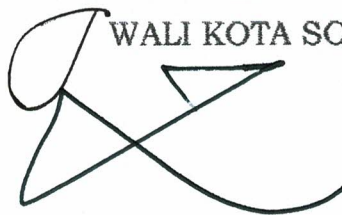
KEDUA : Besaran kontribusi iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan dan peserta mandiri kelas III sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibayarkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan Cabang Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 30 Desember 2024

Nomor : 442/1944 /DKES/XII-2024

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali Kota Solok tentang Surat
Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Penetapan Besaran Kontribusi Iuran
Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan yang di daftarkan oleh
pemerintah Kota Solok dan Peserta
Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP
Kota Solok Tahun Anggaran 2025

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk Mohon persetujuan dan : Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor
tanda tangan atas :188.45-....-2025 tentang Penetapan
Besaran Kontribusi Iuran Peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan yang di daftarkan oleh
pemerintah Kota Solok dan Peserta
Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP
Kota Solok Tahun Anggaran 2025

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

q Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

DR.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Nip.196905091992032003